



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Andi Mappe, Kel. Somaewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651  
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : 093 / 1442 / DISDIK  
Tentang Perpanjangan Izin Operasional dan  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Idhata Mekar Bontojai

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 093 / 1442 / DISDIK

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK IDHATA MEKAR BONTOJAI  
TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak Idhata Mekar Bontojai maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307);  
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Februari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;  
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;

Memperhatikan

Menetapkan  
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak Idhata Mekar Bontojai Nomor: 421/30/TK/III/2018 tanggal 28 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

- Memberikan perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman Kanak-Kanak Idhata Mekar Bontojai;  
Berlaku Mulai Tanggal : 5 April 2018  
Sampai dengan : 5 April 2021
1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut, diperlukan mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku;
  2. Apabila dalam operasional dan penyelenggarannya terjadi pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro  
Pada Tanggal : 5 April 2018

